

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 8557/UN36.10/TU/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan dan Asisten Direktur I tanggal 16 Juli 2019, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Endang Ruswiyani Nomor Pokok 171061701026.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Endang Ruswiyani Nomor Pokok 171061701026. Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Prof. Dr. Gufran Daud Dirawan, M.Emd. | (Promotor) |
| 2. Dr. Abdul Saman, M.Si., Kons. | (Kopromotor) |
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 September 2019

Direktur

Prof. Dr. H. Hamza Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 8565/UN36.10/TU/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan dan Asisten Direktur I tanggal 16 Juli 2019, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Hasmawaty Nomor Pokok 171061701047.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Hasmawaty Nomor Pokok 171061701047. Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :

1. Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. (Promotor)
2. Dr. Abdul Saman, M.Si, Kons. (Kopromotor)

- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 September 2019



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. BontoLangkasa, Kampus UNM GunungsariBaru, Makassar - 90222 Laman:
<http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 4268/UN36.10/KM/2022
Lamp. : 1 (satu) ekp
Perihal : **Undangan Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)
Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**

Yth. : - Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd (Ketua/Promotor)
- Dr. Abdul Saman, M.Si., Kons. (Sekretaris/Koopromotor)
- Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Ismail Tolla, M.Pd (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Patta Bundu, M.Ed (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Syahrudin Usman, M.Pd (Anggota/Penguji Eksternal)

di Makassar

Dengan hormat,
Diundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam **Ujian Disertasi**
Program Doktor (S3) bagi mahasiswa:


Nama : Nur Afni
NIM : 191061701013
Program Studi : Ilmu Pendidikan
Judul Disertasi : **Pengembangan Model Pembelajaran Advance Organizer dengan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan kemampuan Metakognitif Mahasiswa**

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : 13.00-14.30 Wita
Tempat : Ruang Meeting Zoom

Demikian disampaikan,atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Makassar, 20 Juli 2022

A.n. Direktur
Wakil Direktur I,



Dr. Sulajman Samad, M.Si
NIP. 196512311992031035

Tembusan:

1. Direktur PPs – UNM (sebagai laporan)
2. Wakil Direktur II PPs UNM
3. Ketua Program Studi PPs UNM

Catatan:

- Penguji memakai kemeja/dasi atau batik
- Penyaji Memakai kemeja/dasi & jas almamater
- Pesertaberpakaian rapi


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 8557/UN36.10/TU/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan dan Asisten Direktur I tanggal 16 Juli 2019, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Endang Ruswiyani Nomor Pokok 171061701026.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Endang Ruswiyani Nomor Pokok 171061701026. Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Prof. Dr. Gufran Daud Dirawan, M.Emd. | (Promotor) |
| 2. Dr. Abdul Saman, M.Si., Kons. | (Kopromotor) |
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 September 2019

Direktur

Prof. Dr. H. Hamza Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 8565/UN36.10/TU/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan dan Asisten Direktur I tanggal 16 Juli 2019, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Hasmawaty Nomor Pokok 171061701047.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Hasmawaty Nomor Pokok 171061701047. Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :

1. Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. (Promotor)
2. Dr. Abdul Saman, M.Si, Kons. (Kopromotor)

- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 September 2019



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 1968 /N36.10/TU/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan tanggal 30 Maret 2021 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Nurhikmah Nomor Pokok 191061701007.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 01 April 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Nurhikmah Nomor Pokok 191061701007. Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP., IPU | (Promotor) |
| 2. Dr. Abdul Saman, M.Si, Kons. | (Kopromotor) |

- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 05 April 2021



★ Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90222
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 1393/UN36.10/KM/2021

Lamp. : 1 (satu) ekp

Perihal : **Undangan Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)
Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**

Yth. : - Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd (Ketua/Promotor)
- Dr. Abdul Saman, M.Si, Kons (Sekretaris/Kopromotor)
- Prof. Dr. H. M. Arifin Ahmad, M.A (Anggota/ Penguji Internal)
- Prof. Dr. Darman Manda, M. Hum (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si (Anggota/Penguji Internal)
- Dr. Arifuddin Siraj, M.Pd (Anggota/Penguji Eksternal)
di Makassar

Dengan hormat,

Diundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam **Ujian Disertasi**
Program Doktor (S3) bagi mahasiswa:

Nama : Muliati
NIM : 181061701017
Program Studi : Ilmu Pendidikan
Judul Disertasi : **Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah, Kompetensi Guru, dan
Motivasi Berprestasi Guru Terhadap Kinerja Guru Tamabn
Kanak-Kanak di Kota Parepare**

Hari/Tanggal : Jumat 14 Januari 2022
Waktu : 14.30-16.00 Wita
Tempat : Ruang Meeting Zoom

Demikian disampaikan,atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Makassar, 29 Desember 2021

A.n. Direktur
Wakil Direktur I,

Dr. Sulaiman Samad, M.Si
NIP. 196512311992031035

Tembusan:

1. Direktur PPs – UNM (sebagai laporan)
2. Wakil Direktur II PPs UNM
3. Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan PPs UNM

Catatan:

- Penguji memakai kemeja/dasi atau batik
- Penyaji Memakai kemeja/dasi & jas almamater
- Peserta berpakaian rapi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. BontoLangkasa, Kampus UNM GunungsariBaru, Makassar - 90222 Laman:
<http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 4268/UN36.10/KM/2022
Lamp. : 1 (satu) ekp
Perihal : **Undangan Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)
Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**

Yth. : - Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd (Ketua/Promotor)
- Dr. Abdul Saman, M.Si., Kons. (Sekretaris/Koopromotor)
- Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Ismail Tolla, M.Pd (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Patta Bundu, M.Ed (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Syahrudin Usman, M.Pd (Anggota/Penguji Eksternal)

di Makassar

Dengan hormat,
Diundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam **Ujian Disertasi**
Program Doktor (S3) bagi mahasiswa:


Nama : Nur Afni
NIM : 191061701013
Program Studi : Ilmu Pendidikan
Judul Disertasi : **Pengembangan Model Pembelajaran Advance Organizer dengan Pendekatan Sainifik untuk Meningkatkan kemampuan Metakognitif Mahasiswa**

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : 13.00-14.30 Wita
Tempat : Ruang Meeting Zoom

Demikian disampaikan,atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Makassar, 20 Juli 2022

A.n. Direktur
Wakil Direktur I,



Dr. Sulajman Samad, M.Si
NIP. 196512311992031035

Tembusan:

1. Direktur PPs – UNM (sebagailaporan)
2. Wakil Direktur II PPs UNM
3. Ketua Program Studi PPs UNM

Catatan:

- Penguji memakai kemeja/dasi atau batik
- Penyaji Memakai kemeja/dasi & jas almamater
- Pesertaberpakaian rapi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. BontoLangkasa, Kampus UNM GunungsariBaru, Makassar - 90222 Laman:
http://pps.unm.ac.id ; e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 7428/UN36.10/KM/2022
Lamp. : 1 (satu) ekp
Perihal : **Undangan Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)
Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**

Yth. : - Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU.. ASEAN Eng (Ketua/Promotor)
- Dr. Abdul Saman, M.Si., Kons. (Sekretaris/Koopromotor)
- Dr. Pattaufi, M.Si. (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Patta Bundu, M.Ed (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Muhammad Yaomi, M.Hum., M.A (Anggota/Penguji Eksternal)

di Makassar

Dengan hormat,
Diundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam **Ujian Disertasi**
Program Doktor (S3) bagi mahasiswa:

Nama : Nurhikma
NIM : 191061701007
Program Studi : Ilmu Pendidikan
Judul Disertasi : **Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Melalui Interaksi Sosial Berbasis Permainan Tradisional**


Hari/Tanggal : Kamis, 24 November 2022
Waktu : 14.30-16.00 Wita
Tempat : Ruang AD 302

Demikian disampaikan,atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Makassar, 10 November 2022

A.n. Direktur

Wakil Direktur I,



Dr. Sulajman Samad, M.Si

NIP. 196512311992031035

Tembusan:

1. Direktur PPs – UNM (sebagailaporan)
2. Wakil Direktur II PPs UNM
3. Ketua Program Studi PPs UNM

Catatan:

- Penyaji memakai jas almamater & dasi bagi pria
- Penguji memakai kemeja/dasi atau batik
- Pesertaber pakaian rapi